



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Blok IV Lt. 6, Wing C, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5705090; Faksimile (021) 5705090

Nomor : S. 1548/POLUK/PST/PLA-Y/6/2022  
Lampiran : -  
Hal : Arahan Persetujuan Lingkungan

7 Juni 2022

Yth.

Dewan Pengurus Nasional

Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (PERTALINDO)

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 002/Skr.A/DPN/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 perihal Permohonan Penjelasan Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Bagi Kegiatan yang Wajib Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (PERTALINDO) memohon arahan terkait kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan untuk kegiatan yang mempunyai kewajiban melengkapi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) namun statusnya adalah PMA, serta arahan penggunaan kebijakan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 di atas, dapat kami sampaikan norma pengaturan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Pasal 253, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk Persetujuan Bangunan Gedung diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 79, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau uji kelayakan Amdal sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah;
  - c. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, daftar usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL berlaku untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan sarana dan prasarana, dan usaha jasa yang memerlukan sarana dan prasarana.
3. Merujuk butir 1 dan 2 di atas, terhadap:
  - a. Usaha dan/atau kegiatan yang **termasuk** jasa atau perdagangan berdasarkan Perizinan Berusaha yang tidak diatur secara spesifik nomor KBLI nya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana, maka kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berada di Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya sebagaimana butir 2 huruf a.

- b. Usaha dan/atau kegiatan yang **bukan** termasuk jasa atau perdagangan berdasarkan Perizinan Berusaha, yang perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana, maka kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berada di Menteri.
4. Selanjutnya terhadap kegiatan **usaha jasa** yang diikuti pembangunan sarana dan prasarana yang dalam pembangunannya memerlukan persetujuan bangunan gedung, dimana salah satu syarat untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung adalah dokumen lingkungan, serta memperhatikan bahwa Perizinan Berusaha kegiatan jasa untuk perusahaan dengan status permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) diterbitkan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA, sehingga penyusunan dokumen lingkungan kegiatan sebagaimana dimaksud ditujukan sebagai pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dilakukan di lokasi dalam 1 wilayah administrasi. Maka kewenangan penerbitan persetujuan lingkungannya menjadi kewenangan **Bupati/Walikota** atau **Gubernur DKI Jakarta** sesuai dengan kewenangan Persetujuan Bangunan Gedungnya atau dalam 1 wilayah administrasi sebagaimana butir 2 huruf a.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Laksmi Widyajayanti  
NIP. 19670824 199403 2 001

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK (sebagai laporan).